



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA BARAT**

NOMOR 191 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN NURUL ISLAM
KOTA JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al Qur'an pada anak usia dini maka diperlukan adanya lembaga pendidikan yang menunjang untuk dalam proses pembelajaran Al Qur'an, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an di Kota Jakarta Barat;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nurul Islam telah memenuhi persyaratan berdasarkan survey/monitoring tanggal 25 Mei 2021 kriteria yang ditentukan dalam Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat tentang Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
8. Surat Keputusan Bersama dua Menteri (Mendagri dan Kemenag) Nomor 128 dan Nomor 44A, 13 Mei 1982 usaha meningkatkan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan, penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
9. Instruksi Menteri Agama Indonesia Nomor 3 Tahun 1990, tentang pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an;
10. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 8 Tahun 1991, tentang upaya mempercepat gerakan baca tulis Al Qur'an dikalangan masyarakat Islam;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN NURUL ISLAM KOTA JAKARTA BARAT.
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nurul Islam sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan piagam dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an (NSPAUDQU) seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) yang masa berlakunya bersifat tetap, dan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an yang masa berlaku selama 5 (lima) tahun, sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Mei 2021

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA BARAT,

